



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 263 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANGUNAN TERDAMPAK BANJIR KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pendataan bangunan atau rumah terdampak banjir di kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data bangunan/rumah terdampak banjir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bangunan Terdampak Banjir Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi Bangunan Terdampak Banjir Kota Banjarmasin Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengkoordinir pendataan bangunan/rumah terdampak banjir;
 - b. melaksanakan verifikasi dan validasi data bangunan/rumah terdampak banjir.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2021

Pih. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 263 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
 BANGUNAN TERDAMPAK BANJIR KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI BANGUNAN TERDAMPAK BANJIR
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	WALIKOTA BANJARMASIN	PENGARAH I
2.	WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN	PENGARAH II
3.	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN	PENANGGUNG JAWAB
4.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN	PEMBINA I
5.	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN	PEMBINA II
6.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN	PEMBINA III
7.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN	KETUA
8.	KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN	SEKRETARIS
9.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BARENLITBANGDA KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BARENLITBANGDA KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
12.	KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
13.	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
14.	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA
15.	CAMAT KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	ANGGOTA
16.	CAMAT KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	ANGGOTA

17.	CAMAT KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	ANGGOTA
18.	CAMAT KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	ANGGOTA
19.	CAMAT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	ANGGOTA
20.	LURAH BASIRIH	ANGGOTA
21.	LURAH BELITUNG SELATAN	ANGGOTA
22.	LURAH BELITUNG UTARA	ANGGOTA
23.	LURAH KUIN CERUCUK	ANGGOTA
24.	LURAH KUIN SELATAN	ANGGOTA
25.	LURAH PELAMBUAN	ANGGOTA
26.	LURAH TELAGA BIRU	ANGGOTA
27.	LURAH TELAWANG	ANGGOTA
28.	LURAH TELUK TIRAM	ANGGOTA
29.	LURAH BENUA ANYAR	ANGGOTA
30.	LURAH KARANG MEKAR	ANGGOTA
31.	LURAH KEBUN BUNGA	ANGGOTA
32.	LURAH KURIPAN	ANGGOTA
33.	LURAH PEKAPURAN RAYA	ANGGOTA
34.	LURAH PEMURUS LUAR	ANGGOTA
35.	LURAH PENGAMBANGAN	ANGGOTA
36.	LURAH SUNGAI LULUT	ANGGOTA
37.	LURAH SUNGAI BILU	ANGGOTA
38.	LURAH ANTASAN BESAR	ANGGOTA

39.	LURAH GADANG	ANGGOTA
40.	LURAH KERTAK BARU ILIR	ANGGOTA
41.	LURAH KERTAK BARU ULU	ANGGOTA
42.	LURAH KELAYAN LUAR	ANGGOTA
43.	LURAH MAWAR	ANGGOTA
44.	LURAH MELAYU	ANGGOTA
45.	LURAH PASAR LAMA	ANGGOTA
46.	LURAH PEKAPURAN LAUT	ANGGOTA
47.	LURAH SEBERANG MESJID	ANGGOTA
48.	LURAH SUNGAI BARU	ANGGOTA
49.	LURAH TELUK DALAM	ANGGOTA
50.	LURAH ALALAK UTARA	ANGGOTA
51.	LURAH ALALAK TENGAH	ANGGOTA
52.	LURAH ALALAK SELATAN	ANGGOTA
53.	LURAH ANTASAN KECIL TIMUR	ANGGOTA
54.	LURAH KUIN UTARA	ANGGOTA
55.	LURAH PANGERAN	ANGGOTA
56.	LURAH SUNGAI ANDAI	ANGGOTA
57.	LURAH SUNGAI JINGAH	ANGGOTA
58.	LURAH SUNGAI MIAI	ANGGOTA
59.	LURAH SURGI MUFTI	ANGGOTA
60.	LURAH BASIRIH SELATAN	ANGGOTA

61.	LURAH KELAYAN BARAT	ANGGOTA
62.	LURAH KELAYAN DALAM	ANGGOTA
63.	LURAH KELAYAN TENGAH	ANGGOTA
64.	LURAH KELAYAN TIMUR	ANGGOTA
65.	LURAH KELAYAN SELATAN	ANGGOTA
66.	LURAH MANTUIL	ANGGOTA
67.	LURAH MURUNG RAYA	ANGGOTA
68.	LURAH PEKAUMAN	ANGGOTA
69.	LURAH PEMURUS BARU	ANGGOTA
70.	LURAH PEMURUS DALAM	ANGGOTA
71.	LURAH TANJUNG PAGAR	ANGGOTA
72.	Seluruh Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ANGGOTA

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR